



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 555/PID.B/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusidi Bin Nawir;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 49/2 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jaya II No. 10 Rt. 02/14 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/48/IV/2021/ Sektor Kareng tanggal 26 April 2021;

Terdakwa Rusidi Bin Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lukie Ginting, S.H., Advokat yang berkantor di Poris Paradise 3 Blok B-5 No.16, Cipondoh-Kota Tangerang,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2021, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSIDI bin NAWI bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena hubungan kerja/dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSIDI bin NAWI dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 7 (tujuh) lembar Salinan Faktur Penjualan Asli warna Hijau;
 - 7 (tujuh) lembar Surat Jalan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa RUSIDI Bin NAWI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di PT. Bintang Inovasi Global yang beralamat Green Court Ruko Viko Blok A/35 Rt. 12/Rw. 14 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUSIDI Bin NAWI bekerja sebagai karyawan di PT. Bintang Inovasi Global dan jabatan Terdakwa sebagai salesman / bagian penagihan dengan pembayaran gaji/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta biaya luar kota sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Berawal Terdakwa RUSIDI Bin NAWI bekerja di PT. Bintang Inovasi Global sebagai karyawan di perusahaan PT. Bintang Inovasi Global dan Terdakwa bagian Sales kemudian Terdakwa bertugas menawarkan barang berupa Speaker ke masing-masing Toko kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan kemudian Terdakwa memberitahukan ke Kantor bagian Administrasi yang bernama MUTHIA YUNI PRADITHA melalui SO (Sales Order), kemudian Bagian Administrasi langsung mencetak dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa dan setelah Administrasi membuat Surat Faktur Pengiriman barang selanjutnya Faktur tersebut diberikan ke bagian Gudang, kemudian Bagian Gudang langsung menyiapkan barang untuk dikirim kemudian barang langsung dikirim oleh Sopir sesuai orderan tersebut, dan setelah Barang sampai di Toko selanjutnya ditangani oleh Konsumen (Toko) tersebut kemudian untuk pembayarannya tempo selama 3 (Tiga) Bulan kemudian Faktur tersebut oleh sopir diserahkan ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi dan setelah jatuh tempo 3

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) bulan Terdakwa melakukan penangguhan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil Faktur Asli ke bagian Administrasi atas barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke Toko-toko adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CUSTO MER	NO INVOICE E	TGL INVOICE E	NAMA BARAN G	KUA N TITA S	HARG A	JUML AH	Total tagihan	Sudah dibayar namun tidak di setor	Sisa tagihan
1	HAPPY ELEKTR IK INDONE SIA	INV/B IG/10 20/02 16	17 Okt 2002 0	Mic Kabel S- 323NOI SE Mic Kabel S- 323NOI SE Mic Kabel SN-608 Mic Kabel SN-316	30 0 30 0 20 0 20 0	20.000 . 20.000 26.000 26.000	6.000. 000 6.000. 000 5.200. 000 5.200. 000	22.400.0 00	12.000.00 0	10.400 . 000
2	HAPPY ELEKTR IK INDONE SIA	INV/B IG/11 20/02 50	23 Nop 2020	SPEAK ER NOISE NS- 899Y SPEAK ER NOISE NS- 899Y	30 30	155.00 0 110.00 0	4.650. 000 3.300. 000			

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									7.950.000	7.950.000	-
									0		
3	RAHMA H ELEKTRIK	INV/B IG/12 20/00 22	02 Des 2020	SPEAKER HIGH POWER 777-C SPEAKER HIGH POWER 777-D	60 62 0		88.000	5.280. 000			
							73.500	4.410. 000			
								Total	9.690.000	7.270.000	
									0		
4	BILKIS ELEKTRIK	INV/B IG/12 20/00 22	04 Des- 2020	SPEAKER HIGH POWER 777-II SPEAKER ER NOISE NS- 899Q1 SPEAKER ER HIGH POWER 777A1	45 0 20 20		55.000	24.750. 000			
							250.000	5.000. 000			
							240.000	4.800. 000			
									34.550.000	25.000.000	9.550.000
5	BERKAT KURNIA ELEKTRIK	INV/B IG/11 21/01 15	12- 01- 2021	MIC KABEL NOISE- NS-909	45 0		45.000	20.250. 000			
									20.250.000	20.129.500	120.500

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								00	0	0
6	INTI CAHAYA METTA PRATAM A	INV/B IG/01 21/01 59	15- 01- 2021	SPEAK ER NOISE- NS- 899B III 10"	20	1.550. 000	31.000 .000	31.000.0 00	24.072.00 0	6.928. 000
7	INTI CAHAYA METTA PRATAM A	INV/B IG/01 21/02 87	23- 01- 2021	SPEAK ER NOISE- NS- 899H 15"	10	1.375. 000	13.750 .000	13.750.0 00	13.000.00 0	750.00 0
TOTAL								109.421.5 00		

dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwaa dengan jumlah total Rp.109.421.500,- (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan uang tagihan tersebut Terdakwa penggunaan pribadi tanpa sepengetahuan Perusahaan untuk membayar hutang sekitar Rp. 70000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan ke sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 09.00 wib, perbuatan Terdakwa RUSIDI Bin NAWI diketahui oleh setelah saksi NATALIA selaku pemilik perusahaan PT. Bintang Inovasi Global yang beralamat di PT. Bintang Inovasi Global yang beralamat Green Court Ruko Viko Blok A/35 Rt. 12/Rw. 14 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyuruh bagian Admin untuk menelphone toko-toko yang sudah jantuh tempo tersebut dan mendapatkan kabar bahwa toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tersebut sehingga atas kejadian tersebut saksi NATALIA selaku pemilik perusahaan di PT. Bintang Inovasi Global menderita

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 109.421.500,- (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

- Bahwa ia Terdakwa RUSIDI Bin NAWI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di PT. Bintang Inovasi Global yang beralamat Green Court Ruko Viko Blok A/35 Rt. 12/Rw. 14 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa RUSIDI Bin NAWI bekerja di PT. Bintang Inovasi Global sebagai karyawan di perusahaan PT. Bintang Inovasi Global dan Terdakwa bagian Sales kemudian Terdakwa bertugas menawarkan barang berupa Speaker ke masing-masing Toko kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan kemudian Terdakwa memberitahukan ke Kantor bagian Administrasi yang bernama MUTHIA YUNI PRADITHA melalui SO (Sales Order), kemudian Bagian Administrasi langsung mencetak dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa dan setelah Administrasi membuat Surat Faktur Pengiriman barang selanjutnya Faktur tersebut diberikan ke bagian Gudang, kemudian Bagian Gudang langsung menyiapkan barang untuk dikirim kemudian barang langsung dikirim oleh Sopir sesuai orderan tersebut, dan setelah Barang sampai di Toko selanjutnya ditangani oleh Konsumen (Toko) tersebut kemudian untuk pembayarannya tempo selama 3 (Tiga) Bulan kemudian Faktur tersebut oleh sopir diserahkan ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi dan setelah jatuh tempo 3 (Tiga) bulan Terdakwa melakukan penangguhan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil Faktur Asli ke bagian Administrasi atas barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke Toko-toko adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	NO	TGL	NAMA	KUA	HARG	JUML	Total	Sudah	Sisa
----	------	----	-----	------	-----	------	------	-------	-------	------

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	CUSTO MER	INVOIC E	INVOIC E	BARAN G	N TITA S	A	AH	tagihan	dibayar namun tidak di setor	tagihan
1	HAPPY ELEKTR IK INDONE SIA	INV/B IG/10 20/02 16	17 Okt 2002 0	Mic Kabel S- 323NOI SE Mic Kabel S- 323NOI SE Mic Kabel SN-608 Mic Kabel SN-316	30 0 30 0 20 0 20 0	20.000 . 20.000 26.000 26.000	6.000. 000 6.000. 000 5.200. 000 5.200. 000			
2	HAPPY ELEKTR IK INDONE SIA	INV/B IG/11 20/02 50	23 Nop 2020	SPEAK ER NOISE NS- 899Y SPEAK ER NOISE NS- 899Y	30 30	155.00 0 110.00 0	4.650. 000 3.300. 000	22.400.0 00	12.000.00 0	10.400 .000
3	RAHMA H	INV/B IG/12	02 Des	SPEAK ER	60	88.000	5.280. 000	7.950.00 0	7.950.000	-

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ELEKTRIK	20/0022	2020	HIGH POWER 777-C SPEAKER	620	73.500	4.410.000			
				HIGH POWER 777-D						
							Total	9.690.000	7.270.000	
								0		
4	BILKIS ELEKTRIK	INV/BIG/1220/0022	04 Des-2020	SPEAKER HIGH POWER 777-II SPEAKER NOISE NS-899Q1 SPEAKER ER HIGH POWER 777A1	45020	55.000	24.750.000			
						250.000	5.000.000			
						240.000	4.800.000			
								34.550.000	25.000.000	9.550.000
5	BERKAT KURNIA ELEKTRIK	INV/BIG/1121/0115	12-01-2021	MIC KABEL NOISE-NS-909	450	45.000	20.250.000			
								20.250.000	20.129.500	120.500
6	INTI CAHAYA METTA	INV/BIG/0121/01	15-01-2021	SPEAKER ER NOISE-	20	1.550.000	31.000.000			

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dengan jumlah total Rp. 109.421.500,- (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan uang tagihan tersebut Terdakwa penggunaan pribadi tanpa sepengetahuan Perusahaan untuk membayar hutang sekitar Rp. 70000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan ke sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 09.00 wib, perbuatan Terdakwa RUSIDI Bin NAWI diketahui oleh setelah saksi NATALIA selaku pemilik perusahaan PT. Bintang Inovasi Global yang beralamat di PT. Bintang Inovasi Global yang beralamat Green Court Ruko Viko Blok A/35 Rt. 12/Rw. 14 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyuruh bagian Admin untuk menelphone toko-toko yang sudah jantuh tempo tersebut dan mendapatkan kabar bahwa toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tersebut sehingga atas kejadian tersebut saksi NATALIA selaku pemilik perusahaan di PT. Bintang Inovasi Global menderita kerugian sebesar Rp. 109.421.500,- (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NATALIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di PT. Bintang Inovasi Global dengan alamat Greencourt Ruko Blok A/35 Rt.012 Rw.014 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Inovasi Global sebagai Direktur;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan kerja, yang mana Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Bintang Inovasi Global dengan jabatan sebagai salesman/bagian penagihan dengan gaji/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta biaya luar kota sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Terdakwa bertugas menawarkan barang berupa Speaker ke masing-masing Toko, kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan Terdakwa memberitahukan ke Kantor bagian Administrasi yang bernama MUTHIA YUNI PRADITHA melalui SO (Sales Order), kemudian bagian administrasi mengecek dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa, selanjutnya faktur tersebut diberikan ke bagian Gudang, kemudian bagian gudang menyiapkan barang untuk dikirim, kemudian barang dikirim oleh Sopir sesuai orderan, dan setelah barang sampai di toko selanjutnya dirandatangani oleh Konsumen (Toko) kemudian untuk membayarnya tempo selama 3 (tiga) bulan kemudian faktur diserahkan oleh sopir ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi;
 - Bahwa setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan penagihan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil faktur asli ke bagian administrasi atas barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke tokok-toko dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dengan jumlah total Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tapi Terdakwa penggunaan untuk pribadi yakni untuk membayar hutang sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Perusahaan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi selaku pemilik perusahaan PT. Bintang Inovasi Global mengalami kerugian sebesar Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi sudah memberikan waktu selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang digunakan akan tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan;
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa tugas sales memang menawarkan ke toko-toko dan melakukan penagihan;
- Bahwa pada awalnya tidak ada masalah, dan saksi baru mengetahui pada bulan April 2021 bahwa ada masalah untuk tagihan bulan Desember 2020, Januari 2021, dan Februari 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MUTHIA YUNI PRADITHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di PT. Bintang Inovasi Global dengan alamat Greencourt Ruko Blok A/35 Rt.012 Rw.014 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Inovasi Global bagian Administrasi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan kerja, yang mana Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Bintang Inovasi Global dengan jabatan sebagai salesman/bagian penagihan dengan gaji/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta biaya luar kota sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan tugas menawarkan barang berupa Speaker ke masing-masing Toko, kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan Terdakwa memberitahukan ke Kantor bagian Administrasi yaitu saksi melalui SO (Sales Order), kemudian bagian administrasi mengecek dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa, selanjutnya faktur tersebut diberikan ke bagian Gudang, kemudian bagian gudang menyiapkan barang untuk dikirim, kemudian barang dikirim oleh Sopir sesuai orderan, dan setelah barang sampai di toko selanjutnya dirandatangani oleh Konsumen (Toko) kemudian untuk membayarnya tempo selama 3 (tiga) bulan kemudian faktur diserahkan oleh sopir ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi dan setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan penagihan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil faktur asli ke bagian administrasi atas barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dengan jumlah total Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tapi Terdakwa penggunaan untuk pribadi yakni untuk membayar hutang sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT. Bintang Inovasi Global mengalami kerugian sebesar Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. DARMINI alias DEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di PT. Bintang Inovasi Global dengan alamat Greencourt Ruko Blok A/35 Rt.012 Rw.014 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Inovasi Global sebagai pembuat surat jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan kerja, yang mana Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Bintang Inovasi Global dengan jabatan sebagai salesman/bagian penagihan dengan gaji/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta biaya luar kota sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa bertugas menawarkan barang berupa Speaker ke masing-masing Toko, kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan Terdakwa memberitahukan ke Kantor bagian Administrasi yang bernama MUTHIA YUNI PRADITHA melalui SO (Sales Order), kemudian bagian administrasi mengecek dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa, selanjutnya faktur tersebut diberikan ke bagian Gudang, kemudian bagian gudang menyiapkan barang untuk dikirim, kemudian barang dikirim oleh Sopir sesuai orderan, dan setelah barang sampai di toko selanjutnya dirandatangani oleh Konsumen (Toko) kemudian untuk membayarnya tempo selama 3 (tiga) bulan kemudian faktur diserahkan oleh sopir ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi;
- Bahwa setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan penagihan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil faktur asli ke bagian administrasi atas barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dengan jumlah total Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tapi Terdakwa pergunakan untuk pribadi yakni untuk membayar hutang sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Perusahaan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT. Bintang Inovasi Global mengalami kerugian sebesar Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. RAMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di PT. Bintang Inovasi Global dengan alamat Greencourt Ruko Blok A/35 Rt.012 Rw.014 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Inovasi Global sebagai pengemudi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan kerja, yang mana Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Bintang Inovasi Global dengan jabatan sebagai salesman/bagian penagihan dengan gaji/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta biaya luar kota sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan tugas menawarkan barang berupa Speaker ke masing-masing Toko, kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan Terdakwa memberitahukan ke Kantor bagian Administrasi yaitu saksi melalui SO (Sales Order), kemudian bagian administrasi mengecek dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa, selanjutnya faktur tersebut diberiklan ke bagian Gudang, kemudian bagian gudang menyiapkan barang untuk dikirim, kemudian barang dikirim oleh Sopir sesuai orderan, dan setelah barang sampai di toko selanjutnya dirandatangani oleh Konsumen (Toko) kemudian untuk membayarnya tempo selama 3 (tiga) bulan kemudian faktur diserahkan oleh sopir ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi dan setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan penagihan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil faktur asli ke bagian administrasi atas

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke tokok-toko dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dengan jumlah total Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tapi Terdakwa penggunaan untuk pribadi yakni untuk membayar hutang sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT. Bintang Inovasi Global mengalami kerugian sebesar Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Bintang Inovasi Global;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Bintang Inovasi Global dengan jabatan sebagai salesman / bagian penagihan dengan gaji/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta biaya luar kota sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan tugas menawarkan barang berupa Speaker ke masing-masing Toko;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan Terdakwa memberitahukan ke Kantor bagian Administrasi yang bernama MUTHIA YUNI PRADITHA melalui SO (Sales Order), kemudian bagian administrasi mengecek dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa, selanjutnya faktur tersebut diberikan ke bagian Gudang, kemudian bagian gudang menyiapkan barang untuk dikirim, kemudian barang dikirim oleh Sopir sesuai orderan, dan setelah barang sampai di toko selanjutnya dirandatangani oleh Konsumen (Toko) kemudian untuk membayarnya tempo

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan kemudian faktur diserahkan oleh sopir ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi;

- Bahwa setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan penagihan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil faktur asli ke bagian administrasi atas barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dengan jumlah total Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tapi Terdakwa pergunakan untuk pribadi yakni untuk membayar hutang sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengembalikan uang yang Terdakwa gunakan dalam waktu 1 (satu) bulan akan tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikannya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 7 (tujuh) lembar Salinan Faktur Penjualan Asli warna Hijau dan 7 (tujuh) lembar Surat Jalan.

Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi, dimana oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSIDI Bin NAWI bekerja di PT. Bintang Inovasi Global sebagai salesman / bagian penagihan dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta biaya luar kota sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa bertugas menawarkan barang berupa speaker ke masing-masing Toko kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan kemudian Terdakwa memberitahukan ke kantor bagian Administrasi yang bernama MUTHIA YUNI

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADITHA melalui SO (Sales Order), kemudian Bagian Administrasi langsung mencetak dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa dan setelah Adminitrasi membuat Surat Faktur Pengiriman barang selanjutnya Faktur tersebut diberikan ke bagian Gudang, kemudian Bagian Gudang langsung menyiapkan barang untuk dikirim kemudian barang langsung dikirim oleh Sopir sesuai orderan tersebut, dan setelah Barang sampai di Toko selanjutnya ditanda tangani oleh Konsumen (Toko) tersebut kemudian untuk pembayarannya tempo selama 3 (Tiga) Bulan kemudian Faktur tersebut oleh sopir diserahkan ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi dan setelah jatuh tempo 3 (Tiga) bulan Terdakwa melakukan penangguhan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil Faktur Asli ke bagian Administrasi atas barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dengan jumlah total Rp.109.421.500,- (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan uang tagihan tersebut Terdakwa pergunakan pribadi tanpa sepengetahuan Perusahaan untuk membayar hutang sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan ke sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 09.00 wib, perbuatan Terdakwa RUSIDI Bin NAWI diketahui oleh setelah saksi NATALIA selaku pemilik perusahaan PT. Bintang Inovasi Global yang beralamat di PT. Bintang Inovasi Global yang beralamat Green Court Ruko Viko Blok A/35 Rt. 12/Rw. 14 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyuruh bagian Admin untuk menelphone toko-toko yang sudah jatuh tempo tersebut dan mendapatkan kabar bahwa toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tersebut sehingga atas kejadian tersebut saksi NATALIA selaku pemilik perusahaan di PT. Bintang Inovasi Global menderita kerugian sebesar Rp. 109.421.500,- (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 372 ayat (1) KUHP;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Rusidi bin Navi** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bawa dengan demikian unsur ke- 1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan ini haruslah merupakan perbuatan yang dilakukan “Dengan Maksud” atau “Dengan Sengaja”, perbuatan “Sengaja” menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti / diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus “berkehendak” atau memiliki “niat” untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus “menginsyafi / mengerti” dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan). Kemudian unsur *secara melawan hukum memiliki* yaitu si pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bertugas menawarkan barang berupa speaker ke masing-masing Toko kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan kemudian Terdakwa memberitahukan ke kantor bagian Administrasi yang bernama MUTHIA YUNI PRADITHA melalui SO (Sales Order), kemudian Bagian Administrasi langsung mencetak dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa dan setelah Adminitrasi membuat Surat Faktur Pengiriman barang selanjutnya Faktur tersebut diberikan ke bagian Gudang, kemudian Bagian Gudang langsung menyiapkan barang untuk dikirim kemudian barang langsung dikirim oleh Sopir sesuai orderan tersebut, dan setelah Barang sampai di Toko selanjutnya ditanda tangani oleh konsumen (toko) tersebut kemudian untuk pembayarannya tempo selama 3 (tiga) Bulan kemudian faktur tersebut oleh sopir diserahkan ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi dan setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan penangguhan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil Faktur Asli ke bagian Administrasi atas barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dengan jumlah total Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan uang tagihan tersebut Terdakwa penggunaan pribadi tanpa sepengetahuan Perusahaan untuk membayar hutang sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan ke sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Bintang Inovasi Global menderita kerugian sekira senilai Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bertugas menawarkan barang berupa speaker ke masing-masing Toko kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan kemudian Terdakwa memberitahukan ke kantor bagian Administrasi yang bernama MUTHIA YUNI PRADITHA melalui SO (Sales Order), kemudian Bagian Administrasi langsung mencetak dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa dan setelah Administrasi membuat Surat Faktur Pengiriman barang selanjutnya Faktur tersebut diberikan ke bagian Gudang, kemudian Bagian Gudang langsung menyiapkan barang untuk dikirim kemudian barang langsung dikirim oleh Sopir sesuai orderan tersebut, dan setelah Barang sampai di Toko selanjutnya ditanda tangani oleh konsumen (toko) tersebut kemudian untuk pembayarannya tempo selama 3 (tiga) Bulan kemudian faktur tersebut oleh sopir diserahkan ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi dan setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan penangguhan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil Faktur Asli ke bagian Administrasi atas barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dengan jumlah total Rp109.421.500,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan uang tagihan tersebut Terdakwa pergunakan pribadi tanpa sepengetahuan Perusahaan untuk membayar hutang sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan ke sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Bintang Inovasi Global menderita kerugian sekira senilai Rp.109.421.500,- (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bawa dengan demikian unsur ke- 3 ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bertugas menawarkan barang berupa speaker ke masing-masing Toko kemudian setelah Terdakwa mendapat orderan kemudian Terdakwa memberitahukan ke kantor bagian Administrasi yang bernama MUTHIA YUNI PRADITHA melalui SO (Sales Order), kemudian Bagian Administrasi langsung mencetak dan membuat Faktur Pengiriman Barang sesuai orderan dari Terdakwa dan setelah Adminitrasi membuat Surat Faktur Pengiriman barang selanjutnya Faktur tersebut diberikan ke bagian Gudang, kemudian Bagian Gudang langsung menyiapkan barang untuk dikirim kemudian barang langsung dikirim oleh Sopir sesuai orderan tersebut, dan setelah Barang sampai di Toko selanjutnya ditanda tangani oleh konsumen (toko) tersebut kemudian untuk pembayarannya tempo selama 3 (tiga) Bulan kemudian faktur tersebut oleh sopir diserahkan ke Kepala Gudang kemudian diberikan kepada bagian Administrasi dan setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan penangguhan dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil Faktur Asli ke bagian Administrasi atas barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dengan jumlah total Rp.109.421.500,- (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan uang tagihan tersebut Terdakwa pergunakan pribadi tanpa sepengetahuan Perusahaan untuk membayar hutang sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk bayar cicilan ke sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Bintang Inovasi Global menderita kerugian sekira senilai Rp.109.421.500,- (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bawa dengan demikian unsur ke- 4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dan terpenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, akan mempertimbangkan pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, yang permohonannya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bintang Inovasi Global;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan di atas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rusidi Bin Nawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusidi Bin Nawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Salinan Faktur Penjualan Asli warna Hijau;
 - 7 (tujuh) lembar Surat Jalan;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., Denny Tulangow, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Valent Benatuah Silangit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukum Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maria Christine, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)